



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mejril**, bertempat tinggal di Aie Angek, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Alamat Email: mejril03@gmail.com

..... sebagai **Penggugat I**;

2. **Jefrialdi Dt. Paduko Tuan Nan Kuniang**, bertempat tinggal di Aie Angek, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Alamat Email : jefrialdi12@gmail.com

..... sebagai **Penggugat II**;

3. **Deswati**, bertempat tinggal di Aie Angek, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Alamat Email : deswati10@gmail.com

..... sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H., dkk Advokat yang Berkantor pada Kantor Hukum UNITY LAW OFFICE yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara Kilometer Tujuh Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus 153/ULO/12/SK-PDT/2023, tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register 28/SK/PDT/2024/PN Tjp tertanggal 13 Maret 2024;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruswandi, bertempat tinggal di Jorong Aie Angek, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

.....sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan sidang tertanggal 18 Maret 2024 diketahui bahwa Tergugat telah meninggal dunia. Selanjutnya berdasarkan keterangan Para Penggugat di persidangan juga menerangkan bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus terhadap Tergugat yang telah meninggal dunia haruslah dicabut terlebih dahulu. Selanjutnya di Persidangan menindaklanjuti hal tersebut Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat juga memohon agar perkara dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan dengan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat Gugatan Penggugat tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut gugatannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv), Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Tjp;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Tjp tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari, Senin tanggal 1 April 2024, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Erick Andhika, S.H., M.Kn. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Aulia Alfacrisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

ttd

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aulia Alfacrisy, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp75.000,00; |
| roses/Atk | : | |
| 4.....P | : | Rp40.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp24.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp159.000,00; |

seratus lima puluh sembilan ribu rupiah